



Penyuluhan Hukum Akad Musyarakah Dalam Penguatan Kemitraan Modal Berbasis Syariah Bagi Umkm Kuliner di Kota Tebing Tinggi

Fatimah Zahara¹, Uswatun Hasanah^{2*}

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

fatimahzahara@uinsu.ac.id¹, uswatunhasanah@uinsu.ac.id^{2*}

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di Kota Tebing Tinggi memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian lokal. Namun, banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kemitraan modal antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan bersama. Sayangnya, pemahaman pelaku UMKM kuliner mengenai konsep dan mekanisme akad musyarakah masih rendah, sehingga skema pembiayaan berbasis syariah ini belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk peluang kemitraan modal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di tingkat lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM kuliner di Kota Tebing Tinggi mengenai konsep, prinsip, dan penerapan akad musyarakah sebagai alternatif penguatan kemitraan modal berbasis syariah, sekaligus membuka wawasan mengenai peluang kemitraan dengan BMT setempat. Metode pelaksanaan meliputi survei pendahuluan, penyuluhan dan sosialisasi melalui ceramah interaktif, diskusi tanya jawab, serta pembahasan contoh perjanjian kerja sama akad musyarakah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep akad musyarakah, manfaat kemitraan modal berbasis syariah, serta mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan. Kegiatan ini diharapkan mendorong terbentuknya sinergi antara perguruan tinggi, pelaku UMKM, dan BMT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kuliner yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci : Akad Musyarakah, Kemitraan Modal, BMT, UMKM Kuliner

Abstract

Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tebing Tinggi City hold significant potential to drive the local economy. However, many business owners still face capital constraints that hinder business expansion. One Sharia-compliant financing solution is the musyarakah contract a form of capital partnership between two or more parties involving profit and risk sharing based on mutual agreement. Unfortunately, culinary MSME owners often lack understanding of the musyarakah concept and its mechanisms; consequently, this Sharia-based financing scheme remains underutilized, including opportunities for capital partnerships with Baitul Maal wat Tamwil (BMT) local Sharia microfinance institutions. This community service initiative aims to educate culinary MSME owners in Tebing Tinggi City on the concepts, principles, and application of musyarakah contracts as an alternative for strengthening Sharia-based capital partnerships, while also raising awareness about partnership opportunities with local BMTs. The implementation method involved a preliminary survey, educational outreach via interactive lectures and Q&A sessions, and a review of sample musyarakah cooperation agreements. The results indicate an improved understanding among participants regarding the musyarakah concept, the benefits of Sharia-based capital

partnerships, and fair, transparent profit-sharing mechanisms. This activity is expected to foster synergy among universities, MSME owners, and BMTs, thereby supporting the growth of a culinary economy that is inclusive, equitable, and grounded in Sharia principles.

Keyword : *Musharakah Contract, Capital Partnership, BMT, Culinary MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak roda perekonomian di tingkat lokal. Namun, permasalahan permodalan masih menjadi kendala paling dominan yang dihadapi pelaku UMKM. Berdasarkan data yang dihimpun dari Jawa Timur, permasalahan permodalan menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM dengan proporsi sekitar 37%, jauh lebih tinggi dibandingkan permasalahan pemasaran (35%), sumber daya manusia (12%), bahan baku (11%), maupun distribusi (4%). (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019) Kondisi ini menegaskan bahwa akses permodalan tetap menjadi isu krusial yang perlu segera diatasi melalui skema pembiayaan alternatif, termasuk melalui lembaga keuangan mikro syariah.

Di Kota Tebing Tinggi, sektor kuliner menjadi salah satu jenis usaha yang paling banyak digeluti masyarakat. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan tinggi, pelaku UMKM kuliner masih menghadapi keterbatasan modal yang menghambat pengembangan usahanya. Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang relevan untuk mengatasi persoalan ini adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal usaha, dengan ketentuan keuntungan maupun risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam akad. Secara nasional, tren pemanfaatan akad musyarakah pada perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif; pembiayaan dengan akad musyarakah pada bank syariah tercatat meningkat signifikan hingga 28,65% pada periode 2021-2022, sejalan dengan pertumbuhan kredit UMKM khususnya pada segmen usaha mikro. (Dwinov dkk., 2024)

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memegang peran strategis sebagai penghubung antara pelaku usaha kecil dengan sumber pembiayaan berbasis syariah. Peran BMT dinilai semakin relevan karena mampu menjembatani kesenjangan akses pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan konvensional, sekaligus menghadirkan produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan pembiayaan modal usaha berbasis akad murabahah, *mudharabah*, musyarakah, dan *qardhul* hasan. (Robby dkk., 2025) Studi kasus penerapan musyarakah pada BMT juga menunjukkan hasil yang positif dari sisi kepatuhan syariah; praktik pembiayaan musyarakah di BMT Babussalam Jombang misalnya, telah dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (Dwinov dkk., 2024) yang menegaskan bahwa skema ini dapat diterapkan secara sah dan bertanggung jawab pada lembaga keuangan mikro syariah sejenis.

Selain aspek kepatuhan syariah, akad musyarakah juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial-ekonomi. Penelitian terdahulu terhadap penerapan musyarakah pada UMKM menunjukkan bahwa skema ini memungkinkan pelaku usaha kecil untuk menggabungkan modal finansial dan modal tenaga secara proporsional, sehingga mampu membangun pondasi usaha yang lebih kuat dibandingkan jika masing-masing pihak berusaha secara individu, sesuai karakter musyarakah yang menekankan kolaborasi dan partisipasi penuh dari setiap mitra usaha. Studi lain juga menunjukkan penerapan akad ini efektif membantu keberlangsungan usaha mikro selama masa pemulihan pascapandemi melalui skema pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. (Purnamasari dkk., 2025)

Meskipun demikian, hambatan literasi tetap menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan pembiayaan berbasis kemitraan syariah. Penelitian mengenai peluang akad musyarakah pada perbankan syariah mengungkap bahwa banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh

pembiayaan dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta risiko bisnis yang dianggap tinggi oleh lembaga keuangan. (Djayusman & Azizah, 2025) Kondisi serupa turut menjadi perhatian dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat mengenai literasi keuangan syariah bagi UMKM. Sebagai gambaran dampak kegiatan penyuluhan sejenis, hasil sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan syariah bagi pelaku UMKM di lokasi lain menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 78% terhadap konsep keuangan syariah, serta 65% peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan berbasis syariah dalam aktivitas usaha mereka. (Rini dkk., 2025) Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan penyuluhan langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM terhadap praktik keuangan syariah.

Berdasarkan berbagai studi terdahulu tersebut, tampak jelas bahwa persoalan literasi mengenai akad musyarakah dan kemitraan modal berbasis syariah masih menjadi kesenjangan pengetahuan yang perlu segera diatasi, khususnya di kalangan pelaku UMKM kuliner yang belum banyak tersentuh kajian maupun kegiatan penyuluhan sejenis di wilayah Kota Tebing Tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Perguruan tinggi, sebagai institusi yang memiliki basis keilmuan sekaligus tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat, memiliki posisi strategis untuk menjadi penghubung antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah seperti BMT, sehingga transfer pengetahuan mengenai skema pembiayaan syariah dapat berlangsung secara langsung, aplikatif, dan kontekstual. Kerja sama lintas pihak semacam ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya kemitraan multi pihak, mobilisasi sumber daya bersama, serta penguatan kapasitas kelembagaan sebagai jalan mencapai kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan merata.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan mengenai akad musyarakah kepada pelaku UMKM kuliner di Kota Tebing Tinggi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep, prinsip, dan mekanisme akad musyarakah, sekaligus membuka wawasan mengenai peluang kemitraan modal dengan BMT sebagai langkah nyata memperkuat sinergi antara dunia akademik, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM kuliner yang berkelanjutan dan berlandaskan prinsip syariah.

METODOLOGI

Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM kuliner dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, yang memiliki usaha kuliner aktif minimal 1 tahun, dan bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan secara penuh. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2026 bertempat di Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi .

- a. Survei pendahuluan (*need assessment*)
Dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat terhadap beberapa pelaku UMKM kuliner untuk memetakan kondisi permodalan usaha serta tingkat pemahaman awal mengenai konsep kemitraan modal berbasis Syariah.
- b. Penyusunan materi penyuluhan
Meliputi bahan presentasi mengenai konsep, dasar hukum (Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000), rukun, dan mekanisme bagi hasil dalam akad musyarakah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan akad musyarakah ini dilaksanakan dengan tiga tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM kuliner mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme akad musyarakah; (2) membuka wawasan pelaku UMKM mengenai peluang kemitraan modal berbasis syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.

1. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM Kuliner mengenai Konsep, Prinsip, dan Mekanisme Akad Musyarakah

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum edukasi diberikan, sebagian besar pelaku UMKM kuliner belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai akad musyarakah sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah berbasis kerja sama modal. Kondisi ini sejalan dengan temuan sejumlah studi terbaru yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi kendala utama pemanfaatan produk-produk keuangan syariah oleh pelaku UMKM, sehingga kegiatan edukasi berbasis komunitas terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan minat pelaku usaha untuk menerapkan akad syariah dalam aktivitas bisnisnya. (Suwarsi dkk., 2022) Materi edukasi kemudian disusun secara bertahap dan terstruktur ke dalam tiga lapis pembahasan, yaitu konsep dasar, prinsip syariah yang melandasinya, dan mekanisme teknis pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Konsep Dasar Akad Musyarakah

Secara etimologis, musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran atau perkongsian. Dalam terminologi fikih muamalah, musyarakah didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (dan/atau keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal. Musyarakah pada dasarnya merupakan bentuk usaha berbasis sistem bagi hasil yang didorong oleh semangat saling membantu antarpihak guna meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama, mencakup seluruh aktivitas bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam menyatukan sumber daya, baik yang bersifat materiil (modal usaha, peralatan, tempat usaha) maupun nonmateriil (keahlian, tenaga, jaringan pemasaran). (Masruroh dkk., 2024)

Kepada peserta dijelaskan bahwa dalam konteks usaha kuliner, konsep ini dapat diilustrasikan secara sederhana: apabila seorang pemilik warung/gerai kuliner membutuhkan tambahan modal untuk memperluas usaha, maka investor atau mitra usaha dapat menanamkan modalnya ke dalam usaha tersebut bukan sebagai pemberi utang, melainkan sebagai *syarik* (mitra kongsi) yang turut memiliki bagian atas usaha dan berhak atas bagi hasil keuntungan, sekaligus menanggung risiko kerugian secara proporsional. Perbedaan mendasar inilah yang membedakan musyarakah dari pinjaman berbunga: pada musyarakah tidak ada kepastian imbal hasil tetap (*fixed return*) di muka, karena besaran keuntungan yang diterima sangat bergantung pada kinerja usaha itu sendiri.

b. Prinsip-Prinsip Akad Musyarakah

Setelah konsep dasar dipahami, pembahasan diarahkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi pelaksanaan akad musyarakah, yaitu:

1) Prinsip keadilan (*'adl*) dan kerelaan (*taradhin*)

Akad musyarakah, sebagaimana kontrak *syirkah* pada umumnya, dibangun di atas prinsip keadilan dan kepercayaan antarpihak yang berserikat. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, *syirkah* dinyatakan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat, termasuk kejelasan objek perjanjian berupa modal dan kerja, serta pernyataan ijab-kabul yang dilandasi kerelaan tanpa paksaan (*ghair al-mukrah*) dari seluruh pihak.

Seluruh pihak yang berakad harus menyepakati porsi modal, nisbah bagi hasil, dan pembagian tanggung jawab secara sukarela tanpa unsur paksaan, sehingga tercipta kesetaraan kedudukan antara pemilik usaha dan penyerta modal. (Putri & Taryono, 2022)

2) Prinsip bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*)

Falsafah dasar keuangan syariah bertumpu pada prinsip kemitraan, yaitu untung dan rugi ditanggung bersama, sehingga produk pembiayaan yang paling merepresentasikan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah (Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah, 2024). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal akad dan bukan berupa nominal tetap, sementara kerugian jika terjadi ditanggung secara proporsional sesuai porsi

modal masing-masing mitra, bukan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati. Prinsip inilah yang menjadikan skema bagi hasil dinilai lebih adil dibandingkan pembiayaan berbasis utang, karena keuntungan tidak seluruhnya terakumulasi pada pemilik modal. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

3) Larangan riba, gharar, dan maisir

Akad musyarakah harus bersih dari tiga unsur terlarang: riba (tambahan yang dipersyaratkan di luar bagi hasil yang disepakati), gharar (ketidakjelasan objek, syarat, atau ukuran bagi hasil), dan maisir (unsur spekulasi/untung-untungan). Ketentuan teknis mengenai hal ini diatur secara rinci dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang mengatur rukun akad, objek akad, keuntungan, kerugian, biaya operasional, hingga mekanisme penyelesaian sengketa (Fatwa DSN-MUI, 2020). Fatwa ini menjadi rujukan primer yang terus dikaji ulang oleh para akademisi hukum ekonomi syariah untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan praktik keuangan syariah kontemporer.

4) Prinsip amanah dan kejujuran (*al-amanah*)

Setiap mitra dalam musyarakah dituntut mengelola usaha dan melaporkan kondisi keuangan secara terbuka, karena pelanggaran terhadap amanah berpotensi menghilangkan hak salah satu pihak atas bagi hasil yang telah disepakati. Prinsip ini selaras dengan kajian yang menegaskan bahwa manajemen bisnis syariah termasuk dalam skema kemitraan harus berlandaskan nilai halal, kejujuran, amanah, dan keadilan agar tercipta kepercayaan serta keberlanjutan usaha antarmitra. (Aisyah, 2025) Landasan ini merujuk pada hadis riwayat Abu Dawud yang menegaskan bahwa Allah menyertai dua pihak yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati yang lain, dan penyertaan tersebut akan dicabut apabila pengkhianatan terjadi sebuah dasar normatif yang lazim dikutip dalam literatur fikih muamalah kontemporer mengenai musyarakah.

Setiap pihak dituntut mengelola usaha dan melaporkan kondisi keuangan secara transparan, karena pelanggaran terhadap amanah dapat membatalkan hak salah satu pihak atas bagi hasil yang disepakati. Prinsip ini merujuk pada hadis yang menegaskan bahwa Allah menyertai (memberi keberkahan dan perlindungan atas) kerja sama dua pihak yang berserikat selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati yang lain; namun apabila terjadi pengkhianatan, penyertaan tersebut akan dicabut.

5) Kesesuaian dengan regulasi positif nasional

Selain fatwa DSN-MUI, pelaksanaan musyarakah di Indonesia juga tunduk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman teknis bagi lingkungan peradilan agama dan pelaku industri keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa maupun menyusun akad. (Hardani & Hasanah, 2022) KHES disusun berdasarkan dua fondasi utama, yaitu korpus fikih muamalah klasik dan fatwa-fatwa syariah kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI periode 2000-2002 mengenai pembiayaan musyarakah, sehingga kedudukannya diakui secara praktis oleh hakim peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa maupun menyusun akad.

Kelima prinsip ini disampaikan secara kontekstual dengan usaha kuliner agar peserta memahami bahwa musyarakah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kerangka etika bisnis yang menuntut keterbukaan, kejujuran laporan keuangan, dan komitmen bersama terhadap keberlangsungan usaha.

c. Mekanisme Pelaksanaan Akad Musyarakah

Pada tahap ini, peserta diajak memahami alur teknis pelaksanaan musyarakah secara berurutan, sebagai berikut:

1) Negosiasi dan kesepakatan awal

Sebelum akad disepakati, kedua pihak (pemilik usaha dan mitra/penyerta modal) melakukan diskusi mengenai kebutuhan modal, tujuan kerja sama, serta ekspektasi masing-masing. Tahap ini menjadi fondasi penting karena keberhasilan kemitraan musyarakah sangat ditentukan oleh kepercayaan, komunikasi terbuka, dan integritas antarpihak sejak awal perjanjian dibangun. (Subhan & Tamam, 2024)

2) Penentuan porsi modal (*ra's al-mal*)

Setiap pihak menyatakan dan menyerahkan kontribusi modalnya, baik berupa uang tunai maupun aset usaha yang dinilai secara wajar dan disepakati bersama. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, kontribusi dana (*ra's al-māl*) ini menjadi salah satu rukun utama musyarakah, karena keuntungan yang kelak dibagi harus didasarkan pada kejelasan besaran modal yang disetorkan masing-masing mitra sejak awal akad.

3) Penetapan nisbah bagi hasil

Nisbah atau persentase bagi hasil ditentukan di awal akad berdasarkan kesepakatan, dan dapat mempertimbangkan bukan hanya besaran modal, tetapi juga kontribusi tenaga dan tanggung jawab pengelolaan salah satu pihak. Studi kasus penerapan musyarakah pada usaha kecil di Cimahi menemukan bahwa pembagian yang semula dilakukan berdasarkan jadwal kerja (bukan proporsi modal) perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip nisbah musyarakah, misalnya dengan memisahkan keuntungan berbasis modal dari kompensasi berbasis kerja (*ujrah*). (Saputra dkk., 2025) Ketentuan nisbah bagi hasil yang harus disepakati sejak awal akad ini merupakan salah satu dari 22 ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. (Setiawan & Justa, 2024)

4) Pelaksanaan dan pengelolaan usaha

Usaha dijalankan sesuai kesepakatan, dengan pihak pengelola bertanggung jawab atas operasional harian, sementara penyerta modal memiliki hak pengawasan sesuai porsi yang disepakati. Kajian penerapan musyarakah pada BMT menegaskan bahwa aspek legalitas seperti ijab-kabul, kecakapan hukum para pihak, serta kejelasan objek akad (modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian, biaya operasional) menjadi syarat sah yang harus dipenuhi sepanjang tahap pengelolaan usaha berlangsung.

5) Pencatatan dan pelaporan keuangan periodik

Laporan keuntungan dan kerugian disampaikan secara berkala sebagai dasar perhitungan bagi hasil, sekaligus wujud penerapan prinsip transparansi dan amanah. Studi mengenai praktik musyarakah di lembaga keuangan mikro syariah menemukan bahwa tantangan signifikan dalam praktik lapangan justru muncul akibat lemahnya pencatatan keuangan dan rendahnya literasi keuangan syariah pelaku usaha, sehingga pelaporan periodik menjadi kunci menjaga keadilan bagi hasil antarmitra. (Hidayat dkk., 2025)

6) Pembagian hasil usaha

Prinsip ini ditegaskan sebagai salah satu ciri utama musyarakah yang membedakannya dari skema pembiayaan berbasis utang: keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan (*profit sharing*), sedangkan kerugian berdasarkan porsi modal (*loss sharing*). Namun demikian, studi kasus pada BMT Saudara Grabag Magelang menemukan adanya inkonsistensi praktik di lapangan, di mana kerugian tidak selalu dibagi sesuai proporsi modal masing-masing pihak, sehingga aspek ini memerlukan pengawasan lebih ketat agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000.

7) Evaluasi dan keberlanjutan atau pengakhiran akad

Kerja sama dapat diperpanjang, disesuaikan porsinya (penambahan/penarikan modal), atau diakhiri sesuai jangka waktu dan kesepakatan yang berlaku di awal. Dalam praktiknya, meskipun aspek sah akad seperti ijab-kabul, kecakapan hukum, objek akad, dan penyelesaian sengketa umumnya telah dipenuhi, keberlanjutan kemitraan musyarakah sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan prinsip transparansi sepanjang siklus kerja sama, bukan hanya pada tahap awal perjanjian.

Mekanisme di atas selaras dengan praktik yang didokumentasikan pada pembiayaan musyarakah oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang menunjukkan bahwa skema bagi hasil semacam ini membantu pelaku UMKM mempertahankan dan mengembangkan usahanya tanpa terbebani kewajiban bunga tetap, sekaligus menuntut kedisiplinan pencatatan keuangan usaha agar perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara akurat dan adil. (Mahmud & Vahlevi, 2023)

Hasil evaluasi pemahaman peserta melalui diskusi interaktif dan tanya jawab setelah pemaparan materi tersebut, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi awal. Peserta mulai mampu membedakan musyarakah dari akad-akad syariah lain seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah, memahami bahwa musyarakah lebih tepat digunakan ketika kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan terlibat aktif dalam pengelolaan usaha, serta mampu menjelaskan kembali alur mekanismenya secara sederhana menggunakan istilah usaha mereka sendiri. Temuan ini konsisten dengan hasil kegiatan pengabdian sejenis yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui seminar, workshop, simulasi, dan pendampingan mampu memberikan pemahaman praktis tentang berbagai bentuk akad yang dapat diterapkan dalam aktivitas usaha mikro dan kecil, sekaligus membuka wawasan bahwa akad-akad tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan dan kemitraan usaha yang lebih adil dan transparan. (Yuliati & Rahmawati, 2025)

Peningkatan pemahaman ini penting mengingat keterbatasan modal usaha secara konsisten diidentifikasi sebagai hambatan utama yang menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan pemahaman konsep, prinsip, dan mekanisme yang lebih utuh, pelaku UMKM kuliner memiliki alternatif solusi permodalan yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada nilai keadilan dan keberkahan dalam menjalankan usaha.

2. Wawasan Peluang Kemitraan Modal Berbasis Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua fungsi sekaligus, yaitu *baitul maal* sebagai pengelola dana sosial (zakat, infak, sedekah) dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis keuangan yang berorientasi pada penyaluran pembiayaan produktif (Jakaria, 2023). Keberadaan BMT di tingkat lokal menjadikannya mitra strategis bagi UMKM karena lebih fleksibel dalam persyaratan, dekat secara geografis dan sosial dengan pelaku usaha, serta menjalankan prinsip bagi hasil yang selaras dengan nilai keagamaan masyarakat. (Wirianisa & Castrawijaya, 2024)

Salah satu produk unggulan BMT dalam skema kemitraan modal adalah akad musyarakah, yaitu kerja sama permodalan antara BMT dan pelaku usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan bersama. (Narulita, 2024) Skema ini dinilai lebih adil dibandingkan pembiayaan berbasis utang karena keuntungan tidak sepenuhnya terakumulasi pada pemilik modal, tetapi didistribusikan secara proporsional sesuai kontribusi dan kesepakatan nisbah bagi hasil. (Setiawan & Justa, 2024) Dalam konteks pemberdayaan, mekanisme bagi hasil dan kemitraan pada musyarakah juga terbukti mampu mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi antara lembaga keuangan syariah dan UMKM, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha.

Sasaran kegiatan diarahkan untuk membuka wawasan pelaku UMKM kuliner mengenai peluang kemitraan modal berbasis syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT,

sebagai alternatif sumber pembiayaan yang lebih aksesibel dibandingkan perbankan syariah formal. BMT dipilih sebagai fokus pembahasan karena karakteristiknya yang berbasis komunitas, mengedepankan kedekatan sosial dengan anggota, serta memiliki fleksibilitas dalam menjangkau pelaku usaha mikro yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perbankan konvensional.

Paparan dalam sesi ini menekankan bahwa BMT dapat berperan aktif melakukan sosialisasi produk pembiayaan syariah, termasuk musyarakah dan mudharabah, serta melaksanakan survei kelayakan usaha secara terkoordinasi melalui kegiatan komunitas seperti paguyuban UMKM, sehingga mempercepat proses akuisisi anggota dan mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat tanpa hambatan geografis maupun sosial. (Subchi dkk., 2024) Namun demikian, disampaikan pula secara berimbang bahwa implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan mikro syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jumlah pendanaan yang dapat disalurkan, rendahnya literasi masyarakat mengenai akad-akad syariah khususnya di sektor UMKM dan belum optimalnya edukasi berkelanjutan mengenai produk pembiayaan bagi hasil dibandingkan skema jual-beli seperti murabahah.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, disampaikan pula temuan bahwa lembaga keuangan mikro syariah umumnya menjalankan strategi pengembangan UMKM melalui tiga jalur utama, yaitu strategi penyediaan informasi, strategi penyediaan produk pembiayaan, dan strategi pelayanan yang lebih personal kepada anggota maupun calon anggota. Kendala yang umum dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia serta batasan plafon modal usaha yang dapat disalurkan secara internal, sementara dari sisi eksternal masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan produk lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri.

Dalam konteks ini, kegiatan edukasi berupaya menjembatani kesenjangan informasi tersebut dengan memperkenalkan skema kemitraan modal musyarakah antara pelaku UMKM kuliner dan BMT sebagai opsi yang saling menguntungkan: bagi pelaku usaha, skema ini menawarkan akses modal tanpa beban bunga tetap dan pembagian risiko yang lebih adil; sedangkan bagi BMT, skema ini memperluas basis anggota sekaligus menjalankan fungsi sosial-ekonomi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa program edukasi pengenalan akad-akad syariah pada pelaku UMKM berkontribusi pada terbentuknya komunitas kecil UMKM syariah untuk diskusi lanjutan, yang menunjukkan penerimaan positif masyarakat serta membuka akses pembiayaan yang lebih adil sesuai prinsip syariah. (Yuliati & Rahmawati, 2025)

Sebagai penutup sesi, peserta diajak melakukan refleksi mengenai potensi kemitraan dengan BMT terdekat di wilayah masing-masing, termasuk langkah-langkah awal yang dapat ditempuh, seperti konsultasi kelayakan usaha, penyiapan dokumen usaha sederhana, dan penyusunan proposal kerja sama musyarakah yang mencantumkan proyeksi modal, nisbah bagi hasil, dan jangka waktu kerja sama. Respons peserta menunjukkan antusiasme untuk menindaklanjuti informasi tersebut, khususnya karena skema bagi hasil dipandang lebih sesuai dengan prinsip keyakinan keagamaan mereka dibandingkan pinjaman berbunga yang selama ini menjadi sumber pembiayaan alternatif informal.

Adapun dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada gambar berikut.



KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini berhasil mencapai ketiga sasaran yang ditetapkan: (1) meningkatnya pemahaman peserta terhadap konsep, prinsip, dan mekanisme akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan kejujuran; (2) terbukanya wawasan pelaku UMKM kuliner mengenai peluang kemitraan modal berbasis syariah dengan BMT sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif. Temuan ini memperkuat pandangan dalam literatur bahwa kombinasi antara literasi keuangan syariah dan pendampingan praktis merupakan faktor kunci dalam mendorong pelaku UMKM untuk beralih atau menambah opsi pembiayaan konvensional dengan skema syariah yang lebih berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Partisipasi dan antusiasme peserta menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perangkat kelurahan dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kerja sama selama proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Diharapkan hasil kegiatan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, dan BMT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kuliner yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2025). Peran Kejujuran dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Bisnis Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 104–112.
- Djayusman, R. R., & Azizah, R. N. (2025). Analisis Peluang dan Potensi Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM pada BTN Syariah. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 286–295.
- Dwinov, T., Ramitha, A., Siregar, A., & Cahyadi, W. (2024). Pengaruh Media Sosial dan Keterampilan Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Dengan Inovasi Sebagai Variabel Intervening Pada UMKM Kota Tebing Tinggi Pra Survey 30 UMKM Kuliner Di. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 1563–1577.
- Hardani, S., & Hasanah, N. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. *Hukum Islam*, 22(1), 141–163.
- Hidayat, M. T., Khasanah, U., & Meldona. (2025). Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Maqashid Syariah. *Jurnal IQTISHOD: Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 182–192.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Mahmud, A., & Vahlevi, D. R. L. (2023). Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Harapan Ummat Sidoarjo. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 451–462.
- Masruroh, S., Ahmad, F. Y., & Fitriyani, Y. (2024). Management of Murabahah and Musyarakah Financing Products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 4(1), 1–14.
- Narulita, L. (2024). Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonom*, 1(3), 182–195.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan.

- Purnamasari, F., Susanti, Y., & Rosilawati, W. (2025). Implementation of Musyarakah Financing On On Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME): Solutions for Regional Economic Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 92–101.
- Putri, H. N. A., & Taryono. (2022). Syirkah dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah. *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(2), 43–53.
- Rini, Musthofa, M. A., Al-Munip, Kurniawan, & Islamia, S. (2025). Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *BESTARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 129–134.
- Robby, Bayani, A., & Sobri, A. (2025). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT): Pilar Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 3(2), 229–234. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v3i2.5923>
- Saputra, A. Y. I. M., Jaenudin, & Hadiana, D. (2025). Penerapan Akad Musyarakah terhadap Bisnis Toko Kelontong. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 65–73.
- Setiawan, I., & Justa, A. (2024). Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-FATH Menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 37–55.
- Subchi, I., Jahar, A. S., & Prasetyowati, R. A. (2024). Is Social Capital Determinant in Developing Islamic Microfinance Institutions? *Etikonomi*, 23(1), 233–248.
- Subhan, R., & Tamam, M. B. (2024). Pemakaian Bahasa Sehari-Hari dalam Akad Musyarakah: Analisis Komunikasi dan Kesepahaman Para Pihak. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(1), 1667–1673.
- Suwarsi, A. A., Sharfina, A. G., & Anggraeni, A. (2022). Portrait of MSMEs Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development. *Jurnal AFKARUN*, 18(1), 207–233.
- Telaah Fatwa DSN-MUI tentang Akad Musyarakah. (2024). *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2927.
- Wirianisa, S., & Castrawijaya, C. (2024). Strategi dan Pengembangan Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Pada Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(1), 75–81.
- Yuliati, & Rahmawati, I. (2025). Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(3), 175–181. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1603>